



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN SIPIL

Jl. Jawa Nomor 18, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121

Telepon (0331) 334496, Faksimile (0331) 337484

Laman dispendukcapil.jemberkab.go.id, Pos-el : disdukcapil@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.71/06/135.09.320/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU

KETIGA : Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi

Perangkat Daerah

- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab. Jember



Bambang Saputro, SH, M. Si
Pembina Utama Muda / IV-C
NIP. 197407131993111003

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik bidang kependudukan yang efektif dan inovatif
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pelayanan pencatatan sipil
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Indikator Tujuan :

- a. Indeks Pelayanan Publik Urusan Kependudukan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Admindukcapil
- c. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- d. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
- e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|--|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan Yang Efektif dan Inovatif | Indeks Pelayanan Publik Urusan Kependudukan | $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ | <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) | Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi | Dispendukcapil |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------|------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) | | |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------|------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> | | |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|--|--------------------------|------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Admindukcapil | <p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> | <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik | e-SUKMA Perangkat Daerah | Dispendukcapil |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|--|---|---|--|------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik | | |
| | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) | <p>Jumlah Penduduk Usia > 17 yang bar KTP</p> $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$ | Jumlah penduduk diperoleh dari data konsolidasi bersih (DKB) Data Agregat Kependudukan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. DKB adalah data yang telah dimutakhirkan dengan data center kependudukan nasional | DKB (Data Konsolidasi Bersih) semester II | Dispendukcapil |
| | | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | <p>Akta kematian yang diterbitkan</p> $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}} \times 100$ | Jumlah dokumen resmi (akta kematian) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bukti legal dari peristiwa kematian seseorang dalam periode tertentu (biasanya per tahun) dan Jumlah kematian yang telah dilaporkan oleh keluarga/ahli waris kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan, meskipun belum tentu telah diterbitkan aktanya, Semakin tinggi nilai (%), semakin baik kinerja sistem administrasi kependudukan dalam hal penerbitan akta kematian terhadap laporan yang masuk. Nilai ideal: 100%, artinya semua kematian yang dilaporkan telah diterbitkan aktanya. | PDAK (Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan) | Dispendukcapil |

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|------------------------------|---|--|---|------------------|
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP Perangkat Daerah | <p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | Dispendukcapil |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



Bambang Saputro, SH, M. Si
Pembina Utama Muda / IV-C
NIP. 19740713199311100